



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan sesuai dengan Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6187);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan

- atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 465);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Anvcaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
29. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 11);
30. Peraturan Gubernur Riau Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 29);
31. Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota untuk Peningkatan Kualitas Jaringan Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (COVID-19) yang Bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 30);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2009 Nomor 21);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN
BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.2.765.824.755.856,00 berkurang sejumlah Rp.88.942.073.842,83 sehingga menjadi Rp.2.676.882.682.373,17 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah :		
a. Semula	Rp	2.715.599.832.724,00
b. Bartambah/(Berkurang)	Rp	(269.649.262.671,00)
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp	2.445.950.570.053,00
2. Belanja Daerah :		
a. Semula	Rp	2.765.824.755.856,00
b. Bartambah/(Berkurang)	Rp	(88.942.073.482,83)
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp	2.676.882.682.373,17
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(230.932.112.320,17)
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan :		
1) Semula	Rp	50.224.923.132,00
2) Bartambah/(Berkurang)	Rp	180.707.189.188,17
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	230.932.112.320,17
b. Pengeluaran :		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
3) Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan setelah perubahan :	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah :		
1) Semula	Rp	238.691.177.900,00
2) Bartambah/(Berkurang)	Rp	(5.497.105.928,00)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp	233.194.071.972,00

b. Dana Perimbangan :

1) Semula	Rp 2.016.006.183.000,00
2) Bartambah/(Berkurang)	Rp (302.304.124.732,00)
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp 1.713.702.058.268,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :

1) Semula	Rp 460.902.471.824,00
2) Bartambah/(Berkurang)	Rp 38.151.967.989,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Setelah Perubahan	Rp 499.054.439.813,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hasil Pajak Daerah :

1) Semula	Rp 125.546.192.000,00
2) Bartambah/(Berkurang)	Rp (8.921.668.000,00)
Jumlah Pajak Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp 116.624.524.000,00

b. Hasil Retribusi Daerah :

1) Semula	Rp 14.963.759.365,00
2) Bartambah/(Berkurang)	Rp (2.204.856.365,00)
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp 12.758.903.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan :

1) Semula	Rp 25.950.000.000,00
2) Bartambah/(Berkurang)	Rp (2.596.697.728,00)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan	Rp 23.353.302.272,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah :

1) Semula	Rp 72.231.226.535,00
2) Bartambah/(Berkurang)	Rp 8.226.116.165,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp 80.457.342.700,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak :

1) Semula	Rp 736.710.655.000,00
2) Bartambah/(Berkurang)	Rp (166.284.317.732,00)
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp 570.426.337.268,00

b. Dana Alokasi Umum :

1) Semula	Rp 880.181.253.000,00
2) Bartambah/(Berkurang)	Rp (105.100.290.000,00)

**Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah
Perubahan** Rp 775.080.963.000,00

c. Dana Alokasi Khusus :

1) Semula	Rp 399.114.275.000,00
2) Bartambah/(Berkurang)	Rp (30.919.517.000,00)
3) Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp 368.194.758.000,00

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pendapatan Hibah :			
1) Semula		Rp	116.720.640.000,00
2) Bartambah/(Berkurang)		Rp	0,00
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan		Rp	116.720.640.000,00
b. Dana Darurat :			
1) Semula		Rp	-
2) Bartambah/(Berkurang)		Rp	-
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan		Rp	-
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi :			
1) Semula		Rp	110.510.136.824,00
2) Bartambah/(Berkurang)		Rp	17.386.618.989,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan		Rp	127.896.755.813,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :			
1) Semula		Rp	233.671.695.000,00
2) Bartambah/(Berkurang)		Rp	(4.898.651.000,00)
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan		Rp	228.773.044.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya :			
1) Semula		Rp	-
2) Bartambah/(Berkurang)		Rp	25.664.000.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan		Rp	25.664.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung :			
1) Semula		Rp	1.494.768.501.517,00
2) Bartambah/(Berkurang)		Rp	(33.140.823.258,00)
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan		Rp	1.461.627.678.259,00
b. Belanja Langsung :			
1) Semula		Rp	1.271.056.254.339,00
2) Bartambah/(Berkurang)		Rp	(55.801.250.224,83)
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan		Rp	1.215.255.004.114,17

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri jenis belanja :

a. Belanja Pegawai :			
1) Semula		Rp	1.044.693.420.282,00
2) Bartambah/(Berkurang)		Rp	(12.227.882.048,00)
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan		Rp	1.1032.465.538.234,00
b. Belanja Bunga :			
1) Semula		Rp	-
2) Bartambah/(Berkurang)		Rp	-
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan		Rp	-
c. Belanja Subsidi :			
1) Semula		Rp	3.177.220.914,00
2) Bartambah/(Berkurang)		Rp	-

Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp	3.177.220.914,00
d. Belanja Hibah :		
1) Semula	Rp	26.508.364.384,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	(860.300.000,00)
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp	25.648.064.384,00
e. Belanja Bantuan Sosial :		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp	-
f. Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa :		
1) Semula	Rp	14.050.995.137,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	(1.112.652.437,00)
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp	12.938.342.700,00
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik :		
1) Semula	Rp	403.838.500.800,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	(33.503.754.773,00)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp	370.334.746.027,00
h. Belanja Tidak Terduga :		
1) Semula	Rp	2.500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	14.563.766.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp	17.063.766.000,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari **jenis** belanja :

a. Belanja Pegawai :		
1) Semula	Rp	62.788.545.500,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	13.584.413.781,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp	76.372.959.281,00
b. Belanja Barang dan Jasa :		
1) Semula	Rp	660.204.888.665,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	20.787.030.872,01
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp	680.991.919.537,01
c. Belanja Modal :		
1) Semula	Rp	548.062.820.174,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	(90.172.694.877,84)
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp	457.890.125.296,16

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah :		
1) Semula	Rp	50.224.923.132,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	180.707.189.188,17
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp	230.932.112.320,17

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah :

1) Semula	Rp	-
2) Bartambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp	-

c. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya :

1) Semula	Rp	50.224.923.132,00
2) Bartambah/(Berkurang)	Rp	180.707.189.188,17
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp	230.932.112.320,17

b. Pencairan Dana Cadangan :

1) Semula	Rp	-
2) Bartambah/(Berkurang)	Rp	-
3) Jumlah Pencairan Setelah Perubahan	Rp	-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan :

1) Semula	Rp	-
2) Bartambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan	Rp	-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah:

1) Semula	Rp	-
2) Bartambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp	-

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman :

1) Semula	Rp	-
2) Bartambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp	-

f. Penerimaan Piutang Daerah :

1) Semula	Rp	-
2) Bartambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah Penerimaan Piutang Setelah Perubahan	Rp	-

g. Penerimaan kembali Penyertaan Modal (investasi Daerah) :

1) Semula	Rp	-
2) Bartambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah Penerimaan Piutang Setelah Perubahan	Rp	-

d. Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan :

1) Semula	Rp	-
2) Bartambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp	-

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah :

1) Semula	Rp	-
2) Bartambah/(Berkurang)	Rp	-

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan	Rp	-
Pembayaran Pokok Utang :		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah Cicilan Pokok Utang Setelah Perubahan	Rp	-
Pemberian Pinjaman Daerah :		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
3) Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp	-

Pasal 5

Bupati lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD;
Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Lampiran VI	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan Per-Jabatan;
Lampiran VII	Daftar Piutang daerah
Lampiran VIII	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
Lampiran IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset tetap daerah
Lampiran X	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lain-lain
Lampiran XI	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini
Lampiran XII	Daftar Dana Cadangan Daerah
Lampiran XIII	Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 6

Bupati Kampar menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Lembaran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 24 September 2020

BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Ditandatangani di Bangkinang
pada tanggal 24 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020 NOMOR 4

REVISI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU
(No. 5A/2020)

sesuai dengan aslinya,
Bagian Hukum


MURUMAN, SH

Indonesia

No. 196710212000121001

**RINGKASAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2020**

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
 RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
2	3	4	5	6
PENDAPATAN DAERAH	2.715.599.832.724,00	2.445.950.570.053,00	(269.649.262.671,00)	(9,93)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	238.691.177.900,00	233.194.071.972,00	(5.497.105.928,00)	(2,30)
Retribusi Pajak Daerah	125.546.192.000,00	116.624.524.000,00	(8.921.668.000,00)	(7,11)
Retribusi Daerah 1)	14.963.759.365,00	12.758.903.000,00	(2.204.856.365,00)	(14,73)
Retribusi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.950.000.000,00	23.353.302.272,00	(2.596.697.728,00)	(10,01)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	72.231.226.535,00	80.457.342.700,00	8.226.116.165,00	11,39
DAERAH PERIMBANGAN	2.016.006.183.000,00	1.713.702.058.268,00	(302.304.124.732,00)	(15,00)
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	736.710.655.000,00	570.426.337.268,00	(166.284.317.732,00)	(22,57)
Dana Alokasi Umum	880.181.253.000,00	775.080.963.000,00	(105.100.290.000,00)	(11,94)
Dana Alokasi Khusus	399.114.275.000,00	368.194.758.000,00	(30.919.517.000,00)	(7,75)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	460.902.471.824,00	499.054.439.813,00	38.151.967.989,00	8,28
Pendapatan Hibah	116.720.640.000,00	116.720.640.000,00		
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)	110.510.136.824,00	127.896.755.813,00	17.386.618.989,00	15,73
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	233.671.695.000,00	228.773.044.000,00	(4.898.651.000,00)	(2,10)
Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya		25.664.000.000,00	25.664.000.000,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN	2.715.599.832.724,00	2.445.950.570.053,00	(269.649.262.671,00)	(9,93)
BELANJA DAERAH	2.765.824.755.856,00	2.676.882.682.373,17	(88.942.073.482,83)	(3,22)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.494.768.501.517,00	1.461.627.678.259,00	(33.140.823.258,00)	(2,22)
Belanja Pegawai	1.044.693.420.282,00	1.032.465.538.234,00	(12.227.882.048,00)	(1,17)
Belanja Subsidi	3.177.220.914,00	3.177.220.914,00		
Belanja Hibah	26.508.364.384,00	25.648.064.384,00	(860.300.000,00)	(3,25)
Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	14.050.995.137,00	12.938.342.700,00	(1.112.652.437,00)	(7,92)
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	403.838.500.800,00	370.334.746.027,00	(33.503.754.773,00)	(8,30)
Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	17.063.766.000,00	14.563.766.000,00	582,55
BELANJA LANGSUNG	1.271.056.254.339,00	1.215.255.004.114,17	(55.801.250.224,83)	(4,39)
Belanja Pegawai	62.788.545.500,00	76.372.959.281,00	13.584.413.781,00	21,64
Belanja Barang dan Jasa	660.204.888.665,00	680.991.919.537,01	20.787.030.872,01	3,15
Belanja Modal	548.062.820.174,00	457.890.125.296,16	(90.172.694.877,84)	(16,45)
JUMLAH BELANJA	2.765.824.755.856,00	2.676.882.682.373,17	(88.942.073.482,83)	(3,22)
SURPLUS/(DEFISIT)	(50.224.923.132,00)	(230.932.112.320,17)	(180.707.189.188,17)	359,80
PEMBIAYAAN DAERAH	50.224.923.132,00	230.932.112.320,17	180.707.189.188,17	359,80
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	50.224.923.132,00	230.932.112.320,17	180.707.189.188,17	359,80
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	50.224.923.132,00	230.932.112.320,17	180.707.189.188,17	359,80
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.224.923.132,00	230.932.112.320,17	180.707.189.188,17	359,80
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
PEMBIAYAAN NETO	50.224.923.132,00	230.932.112.320,17	180.707.189.188,17	359,80
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)		0,00	0,00	100,00

Bangkinang, 24 September 2020
 BUPATI KAMPAR

TTD

CATUR SUGENG SUSANTO